

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi sekarang ini, persaingan dalam dunia usaha semakin ketat dan perusahaan berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan membutuhkan dana yang mencukupi untuk dapat menjalankan kegiatan operasional dengan baik sehingga perusahaan dapat terus berkembang. Manajemen perusahaan harus memiliki perencanaan yang baik dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional tersebut dapat berasal dari dalam perusahaan (internal) maupun berasal dari luar perusahaan (eksternal). Sumber dana yang berasal dari luar perusahaan biasanya berupa pinjaman hutang yang dapat berupa kredit bank dan juga bisa dengan menerbitkan surat obligasi kepada publik, sedangkan sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan adalah laba ditahan (*retained earnings*) yang merupakan akumulasi keuntungan perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya.

Pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sehingga membayar pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang tidak dapat dihindarkan. Namun, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak agar jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah.

Adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan, yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.17 tahun 2000 menjadi Undang-undang No.36 tahun 2008, dimana salah satu perubahannya adalah mengenai tarif PPh badan yang semula adalah tarif progresif menjadi tarif *flat*, maka perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi akan merasa diuntungkan karena pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil sehingga perusahaan dapat mengurangi jumlah hutang yang dilakukan dalam rangka manajemen pajak tadi. Sementara bagi perusahaan dengan tingkat laba yang rendah akan merasa dirugikan karena pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar. Salah satu cara mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar adalah memanfaatkan biaya bunga dengan menambah jumlah hutang mereka.

Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Perusahaan dapat menentukan struktur modal yang diinginkan dengan segala konsekuensinya dan menentukan seberapa besar porsi hutang dan ekuitas yang akan dipilih karena masing-masing perusahaan memiliki usaha dan tingkat risiko yang berbeda-beda.

Kebijakan struktur modal yang optimal adalah dimana terjadinya keseimbangan yang baik antara risiko dan tingkat pengembalian yang pada akhirnya akan memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang efektif tidak bersifat statis karena akan berubah terus menerus seiring dengan perubahan yang dialami perusahaan. Kondisi dan perubahan perusahaan akan membawa dampak bagi pengambilan keputusan struktur modal dalam penggunaan hutang atau penggunaan laba ditahan. Penggunaan hutang jangka panjang sebagai sumber

dana selain karena didorong oleh kebutuhan perusahaan juga didorong oleh sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis sumber-sumber dana yang ekonomis guna membiayai kegiatan usahanya. Untuk itu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan struktur modal.

Natalia (2008) meneliti mengenai pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan perusahaan terhadap struktur modal periode 1998-2006 pada 23 perusahaan di BEI dan berpendapat bahwa adanya perubahan tarif pajak memiliki pengaruh terhadap struktur modal.

Anastasia Rizka (2012) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dan karakteristik perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan listing yang terdaftar di BEI periode 2006-2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan PPh badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal.

Berdasarkan uraian diatas, para peneliti dalam penelitiannya tidak meneliti di sektor keuangan sub sektor asuransi, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai struktur modal dengan adanya perubahan peraturan pajak penghasilan, terutama perusahaan keuangan sub sektor asuransi yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia periode 2007-2015. Pada kesempatan ini peneliti mengambil judul **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Perusahaan terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- “1. Apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan yang semula berlaku tarif progresif menjadi tarif *flat* pada Undang-undang No.36 tahun 2008 berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 – 2015?**
- 2. Apakah *Non Debt Tax Shield* (NDTS) mempengaruhi struktur modal perusahaan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 - 2015?**
- 3. Apakah profitabilitas mempengaruhi struktur modal perusahaan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 - 2015?**
- 4. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi struktur modal perusahaan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2015?”.**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- “1. Apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan yang semula berlaku tarif progresif menjadi tarif *flat* pada Undang-undang No.36 tahun 2008 berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan pada perusahaan-**

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 – 2015?

2. Apakah *Non Debt Tax Shield* (NDTS) mempengaruhi struktur modal perusahaan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 - 2015?
3. Apakah profitabilitas mempengaruhi struktur modal perusahaan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 - 2015?
4. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi struktur modal perusahaan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2015?"

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh diharapkan hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat antara lain :

1. **Bagi peneliti**, penelitian ini mengembangkan suatu pemikiran yang kritis, menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas serta mempertinggi kemampuan penulis dalam menilai dan menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. **Bagi peneliti lain**, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan maupun referensi bagi penelitian selanjutnya.